

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 13

TAHUN : 2024

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN
POKOK KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan Pengurangan Pokok Ketetapan serta Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6222);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN POKOK KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bekasi.

5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
7. Perintis Kemerdekaan adalah perintis kemerdekaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia.
8. Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Veteran adalah para veteran Republik Indonesia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.
10. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
11. Purnawirawan adalah purnawirawan TNI/purnawirawan Polri.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
14. Objek PBB-P2 adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang beserta sanksi administrasi.

BAB II
PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Bagian Kesatu
Ketentuan Pembebasan PBB-P2

Pasal 2

Wali Kota dapat memberikan Pembebasan PBB-P2 kepada Wajib Pajak dengan memperhatikan kemampuan membayar pajak.

Pasal 3

Kriteria Wajib Pajak yang diberikan Pembebasan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen), meliputi:

- a. pemohon adalah Wajib Pajak orang pribadi veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan, mantan Wali Kota Bekasi, mantan Wakil Wali Kota Bekasi, purnawirawan TNI/Polri, pensiunan ASN, atau suami/istri atau janda/dudanya;
- b. Wajib Pajak berdomisili di Daerah Kota; dan
- c. luasan Objek Pajak PBB-P2 yang diajukan Pembebasan PBB-P2 maksimal 500 (lima ratus) m².

Pasal 4

- (1) Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak secara perseorangan untuk PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT PBB-P2.
- (2) Permohonan Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk 1 (satu) Objek Pajak PBB-P2 yang dijadikan rumah tinggal dan bukan tempat usaha atas nama Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (3) Permohonan Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh suami/istri atau janda/dudanya yang nama wajib pajak pada SPPT PBB-P2 dan Surat Tanahnya adalah nama yang sama sesuai dengan kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
- (4) Permohonan Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara *online* melalui alamat *website* Bapenda e-pbb.bekasikota.go.id.
- (5) Permohonan Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan secara manual apabila terjadi gangguan pada jaringan *online*.

Pasal 5

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung yang telah *discan* dan *diupload*.
- (2) Dokumen pendukung permohonan Pembebasan PBB-P2 untuk Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi, veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan, atau suami/istri atau janda/dudanya, meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa jika dikuasakan;
 - b. tanda Perintis Kemerdekaan dan/atau Veteran Republik Indonesia dari Lembaga Negara yang berwenang;

- c. keputusan sebagai Purnawirawan;
 - d. Surat Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM)/Akta Jual Beli (AJB);
 - e. Kartu Keluarga (KK);
 - f. surat keterangan kematian dan/atau buku nikah dan/atau akta perkawinan dalam hal penerima pengurangan PBB-P2 telah meninggal dunia;
 - g. SPPT PBB-P2 untuk objek yang dimohonkan;
 - h. foto objek pajak terbaru; dan
 - i. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (3) Dokumen pendukung permohonan Pembebasan PBB-P2 untuk Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi, yaitu Mantan Wali Kota, Mantan Wakil Wali Kota, atau suami/istri atau janda/dudanya, meliputi:
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa jika dikuasakan;
 - b. Surat Keputusan Jabatan Wali Kota Bekasi atau Wakil Wali Kota Bekasi;
 - c. Kartu Keluarga (KK);
 - d. Surat Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM)/Akta Jual Beli (AJB);
 - e. surat keterangan kematian dan/atau buku nikah dan/atau akta perkawinan dalam hal penerima pengurangan PBB-P2 telah meninggal dunia;
 - f. SPPT PBB-P2 untuk objek yang dimohonkan;
 - g. foto objek pajak terbaru; dan
 - h. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (4) Dokumen pendukung permohonan Pembebasan PBB-P2 untuk Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi, yaitu Purnawirawan TNI/Polri, Pensiunan ASN, atau suami/istri atau janda/dudanya, meliputi:
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa jika dikuasakan;
 - b. Surat Keputusan Pensiun untuk Pensiunan Purnawirawan TNI/Polri dan Pensiunan ASN;
 - c. Kartu Keluarga (KK);
 - d. Surat Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM)/Akta Jual Beli (AJB);
 - e. surat keterangan kematian dan/atau buku nikah dan/atau akta perkawinan dalam hal penerima pengurangan PBB-P2 telah meninggal dunia;
 - f. SPPT PBB-P2 untuk objek yang dimohonkan;
 - g. foto objek pajak terbaru; dan
 - h. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

Pasal 6

- (1) Permohonan Pembebasan PBB-P2 yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan.
- (2) Permohonan Pembebasan PBB-P2 secara perseorangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan atau ditolak secara sistem.

Bagian Kedua
Penelitian Administrasi dan Penelitian Lapangan

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bapenda melalui Bidang Pelayanan, Pelaporan dan Sistem dan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah melakukan penelitian administrasi terhadap permohonan dan persyaratannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menolak permohonan Pembebasan PBB-P2 Wajib Pajak jika permohonan dan persyaratannya tidak lengkap; atau
 - b. memproses permohonan Pembebasan PBB-P2 jika permohonan dan persyaratannya telah lengkap.
- (2) Apabila permohonan diterima, Wajib Pajak akan menerima notifikasi yang menyatakan berkas diproses.

Pasal 8

- (1) Bapenda melalui Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah dapat melakukan penelitian di lapangan untuk menguji kebenaran atas keadaan wajib pajak dan objek pajak.
- (2) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dibuatkan Berita Acara Penelitian yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Contoh Format Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Contoh Format Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang dinyatakan telah lengkap.

Bagian Ketiga
Keputusan Pembebasan PBB-P2

Pasal 10

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan memberikan Keputusan Pembebasan PBB-P2.
- (2) Contoh Surat Keputusan Pemberian Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Keputusan Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disampaikan secara *online* kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Penyampaian Keputusan Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk *file Portable Document Format* (PDF).

BAB III
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Bagian Kesatu
Ketentuan Pengurangan PBB-P2
Pasal 12

- (1) Pengurangan PBB-P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
 - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya;
 - b. karena objek pajak terkena bencana alam atau non alam yang luar biasa.
- (2) Kriteria Wajib Pajak yang diberikan pengurangan PBB-P2 karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi, meliputi:
 1. objek pajak yang nama wajib pajak pada SPPT PBB-P2 dan Surat Tanahnya adalah nama yang sama dengan kriteria veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan, mantan Wali Kota Bekasi, mantan Wakil Wali Kota Bekasi, purnawirawan TNI/Polri, pensiunan ASN, atau suami/istri atau janda/dudanya yang memiliki KTP Kota Bekasi diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. objek pajak yang nama wajib pajak pada SPPT PBB-P2 dan Surat Tanahnya adalah nama yang sama dengan kriteria veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan, purnawirawan TNI/Polri, pensiunan ASN, atau suami/istri atau janda/dudanya yang memiliki KTP di luar Kota Bekasi diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 3. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 4. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang tidak mampu dan penghasilannya rendah 35% (tiga puluh lima persen); dan
 5. objek pajak yang nama wajib pajak pada SPPT PBB-P2 dan Surat Tanahnya adalah nama yang sama dengan kriteria pensiunan BUMN/BUMD, atau suami/istri atau janda/dudanya yang memiliki KTP Kota Bekasi diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

- b. Wajib Pajak Badan, meliputi:
1. objek pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan/atau kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 2. objek pajak yang Wajib Pajaknya adalah Yayasan Pendidikan, Yayasan Sosial dan Balai Pengobatan yang mengalami kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Kriteria Wajib Pajak yang diberikan pengurangan PBB-P2 karena objek pajak terkena bencana alam atau non alam yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk:
- a. Wajib Pajak yang mengalami bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor yang dapat menyebabkan objek pajak bersangkutan:
1. mengalami kerusakan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) pada objek pajak bersangkutan diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. mengalami kerusakan di atas 75% (tujuh puluh lima persen) pada objek pajak bersangkutan diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima puluh persen); dan
 3. objek pajak bersangkutan menjadi hilang diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen).
- b. Kejadian luar biasa yang disebabkan oleh bencana non alam meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman, wabah penyakit (virus dan sejenisnya) yang dapat menyebabkan objek pajak bersangkutan:
1. mengalami kerusakan sampai dengan 50% (lima puluh persen) bangunan pada objek pajak bersangkutan diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 2. mengalami kerusakan di atas 50% (lima puluh persen) pada objek pajak bersangkutan diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 13

- (1) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD PBB-P2.
- (2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak.

Pasal 14

- (1) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang dapat diajukan perseorangan atau badan secara *online* melalui alamat *website* Bapenda *e-pbb.bekasikota.go.id*.

- (2) Permohonan Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual apabila terjadi gangguan pada jaringan *online*.
- (3) Permohonan Pengurangan PBB-P2 perseorangan atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan.
- (4) Permohonan Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2 dan pengajuan permohonan hanya berlaku untuk 1 (satu) objek pajak PBB-P2 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama;
 - b. diajukan kepada Kepala Bapenda; dan
 - c. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (5) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung yang telah *discan* dan *upload*.
- (6) Dokumen pendukung permohonan Pengurangan PBB-P2 untuk Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi, yaitu Veteran, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, atau suami/istri atau janda/dudanya, meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa jika dikuasakan;
 - b. tanda Veteran Republik Indonesia dan/atau Perintis Kemerdekaan dari Lembaga Negara yang berwenang;
 - c. keputusan sebagai Purnawirawan;
 - d. Surat Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM)/Akta Jual Beli (AJB);
 - e. Kartu Keluarga (KK);
 - f. surat keterangan kematian dan/atau buku nikah dan/atau akta perkawinan dalam hal penerima pengurangan PBB-P2 telah meninggal dunia;
 - g. SPPT PBB-P2 untuk objek yang dimohonkan;
 - h. foto objek pajak terbaru; dan
 - i. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (7) Dokumen pendukung permohonan Pengurangan PBB-P2 untuk Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi, yaitu Mantan Wali Kota Bekasi, Mantan Wakil Wali Kota Bekasi, atau suami/istri atau janda/dudanya, meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa jika dikuasakan;
 - b. Surat Keputusan Jabatan Wali Kota Bekasi atau Wakil Wali Kota Bekasi;
 - c. Kartu Keluarga (KK);
 - d. Surat Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM)/Akta Jual Beli (AJB);

- e. surat keterangan kematian dan/atau buku nikah dan/atau akta perkawinan dalam hal penerima pengurangan PBB-P2 telah meninggal dunia;
 - f. SPPT PBB-P2 untuk objek yang dimohonkan;
 - g. foto objek pajak terbaru; dan
 - h. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (8) Dokumen pendukung permohonan Pengurangan PBB-P2 untuk Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi, yaitu Purnawirawan TNI/Polri, Pensiunan ASN, atau suami/istri atau janda/dudanya, meliputi:
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa jika dikuasakan;
 - b. Surat Keputusan Pensiun untuk Pensiunan Purnawirawan TNI/Polri dan Pensiunan ASN;
 - c. Kartu Keluarga (KK);
 - d. Surat Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM)/Akta Jual Beli (AJB);
 - e. surat keterangan kematian dan/atau buku nikah dan/atau akta perkawinan dalam hal penerima pengurangan PBB-P2 telah meninggal dunia;
 - f. SPPT PBB-P2 untuk objek yang dimohonkan;
 - g. foto objek pajak terbaru; dan
 - h. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (9) Dokumen pendukung permohonan Pengurangan PBB-P2 untuk Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas, meliputi:
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa jika dikuasakan;
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa lahan tanah yang diajukan pengurangan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sangat terbatas diketahui oleh lurah setempat;
 - d. SPPT PBB-P2 untuk objek yang dimohonkan;
 - e. foto objek pajak terbaru; dan
 - f. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (10) Dokumen pendukung permohonan Pengurangan PBB-P2 untuk Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang tidak mampu dan penghasilannya rendah, meliputi:
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa jika dikuasakan;
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu ditandatangani oleh Lurah dan Surat pernyataan dari Wajib Pajak bahwa yang bersangkutan berpenghasilan rendah, diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW setempat;
 - d. SPPT PBB-P2 untuk objek yang dimohonkan;
 - e. foto objek pajak terbaru; dan
 - f. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

- (11) Dokumen pendukung permohonan Pengurangan PBB-P2 untuk Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah orang pribadi pensiunan BUMN/BUMD, atau suami/istri atau janda/dudanya, meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa jika dikuasakan;
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Surat Keterangan Pensiun BUMN/BUMD atau dokumen yang mendukung bahwa yang bersangkutan merupakan pensiunan BUMN/BUMD;
 - d. SPPT PBB-P2 untuk objek yang dimohonkan;
 - e. foto objek pajak terbaru; dan
 - f. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (12) Dokumen pendukung permohonan Pengurangan PBB-P2 untuk Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Badan, meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima kuasa jika dikuasakan;
 - b. Akta Pendirian;
 - c. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun sebelumnya;
 - d. SPT Tahunan 2 (dua) Tahun Pajak sebelumnya;
 - e. hasil audit Kantor Akuntan Publik;
 - f. SPPT PBB-P2 untuk objek yang dimohonkan;
 - g. foto objek pajak terbaru; dan
 - h. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (13) Dokumen pendukung permohonan Pengurangan PBB-P2 untuk Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Yayasan Pendidikan, Yayasan Sosial, dan Balai Pengobatan yang mengalami kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus sebagaimana tercantum dalam Akta Pendiriandan Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima kuasa jika dikuasakan;
 - b. Akta Pendirian
 - c. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun sebelumnya;
 - d. SPT Tahunan 2 (dua) Tahun Pajak sebelumnya atau hasil audit Kantor Akuntan Publik;
 - e. SPPT PBB-P2 untuk objek yang dimohonkan;
 - f. foto objek pajak terbaru; dan
 - g. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (14) Dokumen pendukung permohonan Pengurangan PBB-P2 untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan atau Badan dalam hal Objek Pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, meliputi:
 - a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan Objek Pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;

- b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan berdasarkan surat pernyataan sebagaimana huruf a di atas, dari Lurah setempat atau instansi terkait; dan
- c. foto objek pajak yang terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Bagian Kedua
Penelitian Administrasi dan Penelitian Lapangan

Pasal 15

- (1) Berdasarkan permohonan Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bapenda melalui Bidang Pelayanan, Pelaporan dan Sistem dan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah melakukan penelitian administrasi terhadap permohonan dan persyaratannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menolak permohonan Pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak jika permohonan dan persyaratannya tidak lengkap; atau
 - b. memproses permohonan Pengurangan PBB-P2 jika permohonan dan persyaratannya telah lengkap.
- (2) Apabila permohonan diterima, Wajib Pajak akan menerima notifikasi yang menyatakan berkas diproses.

Pasal 16

- (1) Bapenda melalui Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah dapat melakukan penelitian di lapangan untuk menguji kebenaran atas keadaan wajib pajak dan objek pajak.
- (2) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dibuatkan Berita Acara Penelitian yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Contoh Format Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Contoh Format Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang dinyatakan telah lengkap.

Bagian Ketiga
Kewenangan Pengurangan PBB-P2

Pasal 18

- (1) Kepala Bapenda atas nama Wali Kota berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (2) Wali Kota berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas permohonan pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian Keempat
Jangka Waktu Penyelesaian
Pasal 19

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (3) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (4) Jangka waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) telah terlampaui berdasarkan ketentuan pada ayat (4) dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan besaran pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (6) Contoh Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Contoh Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

- (1) Keputusan Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, disampaikan secara *online* kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Penyampaian Keputusan Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk *file Portable Document Format* (PDF).
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan Keputusan Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD PBB-P2 yang sama.

BAB IV
PEMBEBASAN DAN/ATAU PENGURANGAN POKOK DAN/ATAU
SANKSI ADMINISTRARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN SECARA JABATAN

Pasal 21

- (1) Wali Kota dapat memberikan pembebasan dan/atau pengurangan pokok dan/atau sanksi administrarif PBB-P2 secara jabatan berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Pemberian pembebasan dan/atau pengurangan pokok dan/atau sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. kepentingan Daerah dalam rangka:
 1. Hari Ulang Tahun Kota Bekasi;
 2. Hari Besar Nasional;
 3. percepatan target penerimaan; dan/atau
 4. penggalian potensi piutang pajak daerah;
 - b. stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau
 - c. kepentingan sosial kemanusiaan.
- (4) Pemberian pembebasan dan/atau pengurangan pokok dan/atau sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara otomatis melalui Sistem Informasi PBB-P2.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

- (1) Wajib Pajak yang telah diberikan Keputusan Pembebasan PBB-P2, tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan PBB-P2.
- (2) Wajib Pajak yang telah diberikan Keputusan Pengurangan PBB-P2, tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pembebasan PBB-P2.
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan Keputusan Pengurangan PBB-P2, tidak dapat lagi diberikan pengurangan pokok ketetapan PBB-P2 secara jabatan oleh Wali Kota, untuk Objek PBB-P2 yang sama pada Tahun Pajak yang sama.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

- (1) Pembebasan dan Pengurangan PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pembebasan dan Pengurangan PBB-P2 setelah berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran PBB-P2 setelah berlakunya peraturan Peraturan Wali Kota ini, tidak dapat mengajukan permohonan Pembebasan dan Pengurangan PBB-P2.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Veteran Republik Indonesia, Mantan Wali Kota Bekasi, Mantan Wakil Wali Kota Bekasi, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 5 Juli 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 8 Juli 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

DWIE ANDYARINI DIAN ARGA

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 13

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN
PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN
POKOK KETETAPAN SERTA
PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

CONTOH FORMAT SURAT TUGAS PETUGAS PEMERIKSA DOKUMEN
PERMOHONAN PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN POKOK
KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat 17113

Telepon (021) 88397963, Faksimile (021) 88397965

Laman bapenda.bekasikota.go.id, Pos-el opd.bapenda@bekasikota.go.id

SURAT TUGAS

Nomor :

Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : Terlampir
Pangkat/Gol : Terlampir
NIP/NIK : Terlampir
Jabatan : Terlampir

Untuk : 1. Melakukan penelitian terhadap permohonan pemberian pembebasan/pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada hari ... tanggal ... sampai dengan hari ... tanggal ... bertempat di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
2. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

3. Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya.

Demikian Surat Tugas ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bekasi, *tanggal bulan tahun*
Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

Tembusan:

1. Wali Kota Bekasi.
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
3. Inspektur Kota Bekasi.

Lampiran : Surat Tugas Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Nomor :
Tanggal :

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	NIP/NIK	JABATAN
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
dst.				

Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 8 Juli 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

DWIE ANDYARINI DIAN ARGA

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 13

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN
PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN
POKOK KETETAPAN SERTA
PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMBEBASAN
DAN PENGURANGAN POKOK KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat 17113
Telepon (021) 88397963, Faksimile (021) 88397965
Laman bapenda.bekasikota.go.id, Pos-el opd.bapenda@bekasikota.go.id

LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMBEBASAN/PENGURANGAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

NOMOR :

Berdasarkan penelitian atas permohonan sesuai dengan Surat Tugas Nomor : ...
tanggal ... telah dilakukan penelitian dari tanggal ... sampai dengan tanggal ...
terhadap permohonan Pembebasan/Pengurangan PBB-P2 yang diajukan secara
Perseorangan/Badan oleh:

I. DATA WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak :
2. Alamat Wajib Pajak :
3. Letak Objek Pajak :
4. Kelurahan :
5. Nomor Objek Pajak :
6. Golongan Buku :
7. Tahun Pajak :
8. Besarnya PBB Terutang (Rp) :

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 1);
4. Peraturan Wali Kota Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan Pengurangan Pokok Ketetapan serta Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun ... Nomor ...).

Variabel Pertimbangan	%	Rp	Ketetapan Setelah Pengurangan
Status Wajib Pajak			

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Analisis Formal

1. Surat Permohonan Pembebasan/Pengurangan:
 - Nomor :
 - Tanggal :
 - Wajib Pajak :
2. Objek Pajak dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak.

B. Analisis Material

1. Data Identitas Diri :
2. Status Wajib Pajak :
3. SPPT/SKPD Tahun Pajak :
4. Akta Pendirian/SKP/SKL :
5. Bukti Kepemilikan Tanah :
6. Foto Objek Pajak Terbaru :

C. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan Pasal ..., maka kepada yang bersangkutan diberikan Pembebasan/Pengurangan PBB-P2 Tahun ... sebesar:

Bekasi, *tanggal bulan tahun*

Mengetahui

Jabatan (Eselon IV/Fungsional yang Disetarakan), Petugas Peneliti,

Nama
NIP.

Nama
NIP

Jabatan
(Eselon III/Fungsional yang Disetarakan),

Nama
NIP.

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 8 Juli 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

DWIE ANDYARINI DIAN ARGA

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 13

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN
PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN
POKOK KETETAPAN SERTA
PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

CONTOH KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN
POKOK KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR :

TENTANG
PEMBEBASAN/PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS NAMA ...

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan atas permohonan pembebasan/pengurangan PBB-P2, sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembebasan/Pengurangan PBB-P2 Nomor: ... tanggal ... bahwa terdapat cukup alasan untuk memberi Pembebasan/Pengurangan besarnya PBB-P2 terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembebasan/Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Nama ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan Pengurangan Pokok Ketetapan Serta Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun ... Nomor ...);

Memperhatikan : Laporan Hasil Penelitian Pembebasan/Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Nomor: ... tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembebasan/Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terutang kepada Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
NOP SPPT PBB-P2 :
Tahun Pajak :
PBB-P2 Terutang :
Letak Objek Pajak :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Alasan :
Sebesar ...% dari PBB-P2 terutang.

KEDUA : Berdasarkan Diktum KESATU, maka besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:

- a. PBB-P2 terutang tahun ... Rp...
- b. Besarnya pengurangan (...% x Rp...) Rp...
- c. PBB terutang setelah pengurangan Rp...
(a-b) (... rupiah)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

a.n. WALI KOTA BEKASI
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA BEKASI,

NAMA

Tembusan:

1. Wali Kota Bekasi.
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
3. Inspektur Kota Bekasi.

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 8 Juli 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

DWIE ANDYARINI DIAN ARGA

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 13

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN
PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN
POKOK KETETAPAN SERTA
PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

CONTOH KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN
POKOK KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR :

TENTANG
PEMBEBASAN/PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS NAMA ...

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan atas permohonan pembebasan/pengurangan PBB-P2, sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembebasan/Pengurangan PBB-P2 Nomor: ... tanggal ... bahwa terdapat cukup alasan untuk memberi Pembebasan/Pengurangan besarnya PBB-P2 terutang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembebasan/Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Nama ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan Pengurangan Pokok Ketetapan Serta Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun ... Nomor ...);

Memperhatikan : Laporan Hasil Penelitian Pembebasan/Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Nomor: ... tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembebasan/Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terutang kepada Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
NOP SPPT PBB-P2 :
Tahun Pajak :
PBB-P2 Terutang :
Letak Objek Pajak :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Alasan :
Sebesar ...% dari PBB-P2 terutang.

KEDUA : Berdasarkan Diktum KESATU, maka besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:

- a. PBB-P2 terutang tahun ... Rp...
- b. Besarnya pengurangan (...% x Rp...) Rp...
- c. PBB terutang setelah pengurangan Rp...
(a-b) (... rupiah)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal
WALI KOTA BEKASI,

NAMA

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
2. Inspektur Kota Bekasi.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

DWIE ANDYARINI DIAN ARGA

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 13